



NOMOR 10

TAHUN 2008

SERI D

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK PASAR KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, sebagai Badan Usaha Daerah milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang perbankan;
  - b. bahwa untuk menunjang kesehatan, kekuatan dan kemandirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, selaras dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta ketentuan peraturan perbankan lainnya, maka perlu penataan kembali terhadap kedudukan badan hukum serta permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999](#) tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Perusahaan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA CIREBON.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Cirebon.
7. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, selanjutnya disingkat PD BPR Bank Pasar.
8. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
10. Direksi adalah Direksi PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
11. Pegawai adalah Karyawan PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
12. Pejabat Struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan di PD. BPR Bank Pasar Kota Cirebon.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cirebon dan PD BPR Bank Pasar Kota Cirebon.

14. Bank Indonesia adalah Bank Indonesia yang berkedudukan di Kota Cirebon.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB II STATUS HUKUM

### Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon tetap berdiri, dan selanjutnya melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kedudukan Perusahaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

## BAB III TUJUAN DAN USAHA

### Pasal 3

Tujuan Perusahaan adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar tradisional, masyarakat golongan ekonomi lemah dan kelompok pengusaha mikro dan kecil serta Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan dalam rangka pemberian kesempatan usaha dan peningkatan taraf hidup rakyat;
- c. menunjang sumber pendapatan asli daerah.

## Pasal 4

- (1) Perusahaan menyelenggarakan usaha secara konvensional dengan kegiatan :
  - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi;
  - c. melakukan kerjasama antara sesama bank perkreditan rakyat dan dengan lembaga keuangan / lembaga lainnya;
  - d. membantu Pemerintah Kota melaksanakan sebagian fungsi pemegang Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha Perusahaan dilandasi dengan ijin usaha dari Bank Indonesia.

BAB IV  
MODAL

## Pasal 5

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sebagai kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (2) Modal Disetor sampai dengan Peraturan Daerah ini disahkan sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah), yang terdiri dari 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) merupakan modal disetor sedangkan sisanya sejumlah Rp. 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta rupiah) merupakan dana setoran modal.

- (3) Untuk memenuhi kekurangan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota setiap tahun berkewajiban menambah modal disetor yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan disesuaikan dengan APBD dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Setiap perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan modal disetor berasal dari Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi melalui APBD serta Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau dari sumber keuangan Perusahaan lainnya yang sah.
- (6) Perusahaan mempunyai cadangan tujuan dan cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Perusahaan dapat menyisihkan laba ditahan (laba tidak dibagi) untuk kepentingan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3).

BAB V  
ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH

## Pasal 6

- (1) Organisasi Perusahaan Daerah terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan / atau pemberhentian, tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan ditetapkan melalui Keputusan Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas .

BAB VI  
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 7

Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Pasal 8

- (1) Walikota mewakili Pemerintah Kota selaku pemegang saham tunggal.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada Pejabat Pemerintah Kota untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan Hak Substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil Keputusan mengenai :
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. perubahan jumlah modal;
  - c. pengalihan aset tetap;
  - d. penggunaan laba;
  - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
  - f. kerjasama antar perusahaan;
  - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
  - h. penggabungan, peleburan, pengambil-alihan dan pembubaran perusahaan.

BAB VII  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Perusahaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan/atau
  - b. sewaktu waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan Perusahaan.